

**PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH-TANAH PERKEBUNAN KONSESI.**

(P.P. No. 35, th. 1956, tgl. 31 Desember, diund. pada tgl. 31-12-1956 djuga = L.N. No. 71/56).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berkehendak : Melaksanakan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tentang Pembatalan Konperensi Medja Bundar (L.N. 1956 — 27) ¹⁾.

Menimbang :

1. bahwa pada waktu-waktu mendjelang dan sesudah dibatakkannja hubungan Indonesia Nederland berdasarkan perdjandjian Konperensi Medja Bundar banjak terdjadi pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan;
2. bahwa mengingat fungsi perusahaan-perusahaan kebun dalam perekonomian Negara dewasa ini pemindahan hak tersebut perlu diawasi dan diatur, agar dapatlah diusahakan terdjaminnja pengusahaan jang sebaik-baiknja;
3. bahwa Undang-undang No. 24 tahun 1954 (L.N. 1954 — 78) ²⁾ telah mengatur soal pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnja jang bertakluk kepada hukum Eropah;
4. bahwa hak konsesi atas tanah-tanah perkebunan tidak termasuk hak-hak jang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 tersebut diatas;
5. bahwa oleh karena itu pemindahan hak konsesi perlu diatur tersendiri.

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 7 serta 8 Undang-undang No. 13 tahun 1956 ¹⁾.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-42 pada tanggal 29 Nopember 1956.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi.

P. 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan dan akte konsesi jang bersangkutan, maka setiap perbuatan jang berwujud pemindahan hak dan setiap serah-pakai mengenai tanah-tanah konsesi untuk perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa asing lainnja serta dari badan-badan hukum hanja dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Pertanian.

P. 2. (1) Dalam tempo satu bulan sesudah mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini, maka harus dilaporkan kepada Menteri Pertanian oleh pemegang hak konsesi termaksud dalam pasal 1 :

- a. semua serah-pakai jang dilakukannja sesudah tanggal 15 Pebruari 1956 dan jang pada mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini masih berlangsung;
- b. semua pemindahan hak tersebut jang diterimanja sesudah tanggal 15 Pebruari 1956.

¹⁾ Tertera pada h. 748

²⁾ " " h. 725

(2) Pemegang hak tersebut dalam ayat (1) pasal ini wadajib memberikan segala keterangan-keterangan mengenai serah-pakai dan/atau pemindahan hak termaksud dan tentang perusahaan perkebunan jang diserah-pakaikan atau dipindahkan haknja itu, jang diminta oleh Menteri Pertanian.

(3) Menteri Pertanian dapat membatalkan semua serah-pakai, jang telah dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku djika eksploitasi perkebunan jang bersangkutan menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diselenggarakan setjara jang lajak.

P. 3. Jang dimaksud dengan „serah-pakai” didalam pasal 1 dan 2 ialah semua perbuatan jang berwujud pemindahan risiko untung-rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain, ketjuali jang berwujud pemindahan hak.

P. 4. (1) Semua perbuatan jang dimaksud dalam pasal 1 jang dilakukan tanpa persetujuan pendjabat-pendjabat tersebut dalam pasal itu dengan sendirinja batal menurut hukum dan dapat didjadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah perkebunan jang bersangkutan.

(2) Pembatalan hak sebagai jang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat dilakukan djuga didalam hal pemegang hak tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2.

(3) Pembatalan hak tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas dilakukan oleh Menteri Agraria.

(4) Tanah perkebunan jang haknja dibatalkan menurut ketentuan pasal ini sedjak tanggal surat keputusan pembatalannja mendjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak fihak ketiga jang membebaninja.

(5) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 5 dibawah, maka didalam surat keputusan pembatalan hak termaksud dalam ayat 4 diatas dapat ditjantumkan perintah pengosongan jang didjalankan dengan segera oleh djurusita, kalau perlu dengan bantuan polisi.

P. 5. (1) Pelaksanaan selandjutnja dari pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pengusahaan tanah-tanah perkebunan jang haknja dibatalkan menurut ketentuan dalam pasal 4 diatur oleh Menteri Pertanian.

(2) Didalam hal penguasaan dan/atau pengusahaan tanah-tanah perkebunan termaksud dalam ayat 1 diatas diserahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal keuangannja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Tanaman-tanaman jang ada diatas tanah perusahaan kebun jang hak konsesinja dibatalkan itu, dikuasai oleh Negara, demikian djuga bangunan-bangunan jang ada ditanah itu jang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan jang lajak dari tanah jang bersangkutan.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 31-12-1956)

Agar supaja dsb.

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1122).

Pendjelasan Umum.

(1) Pada waktu jang achir-achir ini, terutama sedjak waktu mendjelang dan sesudah dibatalkannya hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perdjandjian K.M.B. dengan Undang-undang No. 13/1956 (L.N. 1956 — 27), banjak terdjadi pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan.

Sepandjang pemindahan hak itu terdjadi dari tangan bangsa asing ketangan warga Negara Indonesia, maka hal itu adalah sedjalan dengan usaha Pemerintah kearah Indonesianisasi tjabang-tjabang perekonomian pada umumnya dan oleh karenanya patut disambut dengan gembira. Akan tetapi dalam pada itu perlu diingat pula, bahwa perusahaan-perusahaan kebun itu dewasa ini merupakan suatu tjabang produksi jang penting bagi perekonomian Negara. Berhubung dengan itu, maka perlu diadakan tindakan-tindakan berupa pengawasan preventip, agar supaja pengusahaan kebun-kebun itu dapat (tetap) diselenggarakan sebagaimana mestinja. Teranglah kiranya, bahwa dalam hubungan ini tidak dapat dibenarkan adanya perbuatan-perbuatan jang bersifat spekulasi atau jang semata-mata hanja mengedjar keuntungan seketika bagi jang bersangkutan.

(2) Sebagaimana maklum, maka sedjak dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 1/1952 (jang kemudian telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang No. 24/1954, dimuat dalam L.N. 1954 — 78), semua pemindahan hak, demikian djuga setiap serah-pakai buat lebih dari satu tahun dari tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya jang bertakluk kepada hukum Eropah, hanja dapat dilakukan setelah mendapat idzin dari Menteri Kehakiman. Akan tetapi hak konsesi untuk perusahaan kebun tidak termasuk hak-hak jang dimaksud dalam Undang-undang No. 24/1954. Dalam pada itu pemindahan hak konsesi tersebut menurut aktenja memerlukan idzin Residen jang bersangkutan. Akan tetapi oleh karena pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan, sebagaimana telah diuraikan diatas mempunyai segi-segi khusus jang terletak dalam lapangan teknis pertanian, maka untuk itu perlu diadakan aturan-aturan khusus, dengan menugaskan djuga pengawasan tersebut pada Menteri Pertanian.

(3) Oleh karena soal jang dimaksud itu merupakan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 13/1956 diatas, maka sesuai dengan apa jang ditentukan didalam pasal 8 Undang-undang tersebut, ketentuan-ketentuan ini diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1: Menurut pasal ini tetap berlaku ketentuan didalam akte konsesi jang bersangkutan, jaitu bahwa pemindahan hak konsesi memerlukan idzin lebih dahulu dari Residen (Bb. 4770, Bb. 3381, Bb. 5707).

Jang dimaksud dengan „serah-pakai” ialah mitsalnya sewa-menjewa.

Jang dimaksud dengan „pemindahan hak” ialah apa jang disebut dalam pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan: „Overdracht of levering tengevolge van een rechts titel van eigendomsovergang afkomstig van degene, die gerechtigd was over de eigendom te beschikken”. Tidak termasuk dalam pengertian tersebut: pewarisan tanpa wasiat, pemisahan pusaka serta pertjampuran harta, karena perkawinan. Akan tetapi hibah atau legaat termasuk pemindahan hak jang memerlukan persetujuan Menteri Pertanian.

P. 2. Ajat 1 dan 2: Ketentuan ini untuk memungkinkan Menteri Pertanian menjelenggarakan pengawasan sebagaimana mestinja.

Apa jang diuraikan didalam pendjelasan pasal 1 tentang masih tetap berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai pemindahan hak konsesi, berlaku djuga didalam hubungan pasal 2 ini. Memenuhi kewadajiban untuk menjampaikan laporan tidak berarti, bahwa jang bersangkutan tidak perlu menghiraukan lagi kewadajiban jang disebut didalam perturan-peraturan dan akte konsesi itu.

Tanggal 15 Pebruari 1956 adalah tanggal mulai berlakunya Undang-undang No. 13/1956.

Ajat 3: Ketentuan ini ialah sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Pemerintah No. 36/1956 tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah

PENDJ. PENG. THD. PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH² PERKEB. KONSESI

Perkebunan Konsesi, satu dan lain mengingat akan pentingnja fungsi perusahaan-perusahaan kebun dalam perekonomian Negara dewasa ini.

P. 3: Lihat pendjelasan pasal 1.

P. 4. Ajat 1 dan 2: Ketentuan dalam ajat ini bermaksud agar apa jang diwadjibkan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sebagaimana mestinja. Pembatalan hak jang bersifat hukum itu dengan sendirinja tidak akan disertai pemberian ganti kerugian.

Ajat 3: Soal hak-hak atas tanah masuk urusan Kementerian Agraria.

Oleh karena itu maka pembatalan hak tersebut dilakukan oleh Menteri Agraria. Oleh karena pembatalan itu akan membawa akibat terhadap pengusaha perusahaan kebun jang bersangkutan, maka sebelumnja Menteri Pertanian perlu diminta pendapatnja.

Ajat 4: Tidak memerlukan pendjelasan.

Ajat 5: Agar Pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria, dapat lekas menguasai perusahaan kebun jang haknja sudah dibatalkan itu, maka perlu ada ketentuan tentang pengosongan tuntutan kemuka pengadilan.

P. 5. Ajat 1 dan 2: Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan. Demikian djuga oleh karena pengusaha tanah-tanah perkebunan terutama mengenai soal teknis pertanian, maka diserahkan kepada Menteri Pertanian untuk mengaturnja. Dalam pada itu djika penguasaan dan/atau perusahaan tersebut diserahkan ke- pada sesuatu perusahaan Negara, mitsalnja P.P.N. atau P.P.R.I., maka soal keuangannja perlu diatur setjara khusus oleh Pemerintah, karena keuangan untuk itu, tidak termasuk didalam Anggaran Belandja Kementerian Pertanian atau perusahaan jang bersangkutan.

Ajat 3: Dalam peraturan-peraturan dan akte konsesi belum ada ketentuan jang tegas mengenai tanaman dan bangunan didalam hal haknja dibatalkan, karena alasan-alasan sebagai dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Ajat 3 ini bermaksud memberi ketentuan untuk itu. Pada azasnja bekas pemegang hak berhak untuk membongkar bangunan-bangunan jang masih ada, ketjuali jang menurut keputusan Menteri Pertanian harus ditinggalkannja untuk keperluan perusahaan tanah jang haknja dibatakkannja itu.

P. 6: Tidak memerlukan pendjelasan.